



Persepsi Pelaku UMKM Medan terhadap Program Pembiayaan Berkelanjutan Bank Syariah di Kota Medan

Medan MSMEs' Perceptions of the Islamic Bank's Sustainable Financing Program in Medan City

Herma Yanti Piliang¹, Nur Fadhilah², Riska Saradila³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email ; hermayantipiliang@gmail.com¹, fadhilahnur576@gmail.com², riskasaradila12@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 12-01-2026

Revised : 14-01-2026

Accepted : 16-01-2026

Published : 18-01-2026

Abstract

This study aims to analyze the perceptions of MSME actors in Medan City regarding sustainable financing programs offered by Islamic banks. Using a descriptive-interpretative qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and document studies involving 5 MSME actors from various sectors. The findings reveal that MSME actors' awareness and understanding of sustainable financing programs remain very low, despite their positive perception of Islamic principles. Sustainability aspects (ESG) have not yet become a primary consideration in financial decision-making, while inhibiting factors such as procedural complexity, stringent technical requirements, and digital literacy gaps pose significant challenges. The study concludes that more straightforward and contextual communication strategies, streamlined procedures, and a holistic partnership approach are needed to enhance MSME interest and access to Islamic sustainable financing.

Keywords: *MSME, Sustainable Financing, Islamic Bank*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM di Kota Medan terhadap program pembiayaan berkelanjutan yang ditawarkan oleh bank syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumen terhadap 5 pelaku UMKM di berbagai sektor. Temuan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap program pembiayaan berkelanjutan masih sangat rendah, meskipun mereka memiliki persepsi positif terhadap prinsip syariah. Aspek keberlanjutan (ESG) belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan finansial, sementara faktor penghambat seperti kompleksitas prosedur, persyaratan teknis yang ketat, dan kesenjangan literasi digital menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi komunikasi yang lebih sederhana dan kontekstual, penyederhanaan prosedur, serta pendekatan kemitraan yang holistik untuk meningkatkan minat dan akses UMKM terhadap pembiayaan berkelanjutan syariah.

Kata Kunci: **UMKM, Pembiayaan Berkelanjutan, Bank Syariah**

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dan krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Medan, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Ardiansyah & Susetyo, 2025). Namun, dalam perjalanan pengembangannya, sektor UMKM terus dihadapkan pada tantangan klasik, terutama terkait akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan (Jalilah & Arifin, 2025; Rahmah, 2021). Kendala seperti keterbatasan agunan, riwayat kredit, dan persyaratan administratif yang kompleks sering menjadi penghalang (Ardiansyah & Susetyo, 2025). Di sisi lain, perbankan syariah hadir dengan filosofi operasi yang berbeda, berlandaskan pada prinsip-



prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), serta mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan beretika (Hidayat & Salahudin, 2025). Filosofi ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Seiring waktu, bank syariah di Indonesia tidak hanya menawarkan pembiayaan konvensional syariah, tetapi juga mulai menginisiasi program-program pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing), seperti green financing, pembiayaan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), atau skema pembiayaan ramah lingkungan lainnya. Program ini berpotensi menjadi solusi ganda: mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada penerimaan dan pemahaman dari calon pengguna utamanya, yaitu pelaku UMKM itu sendiri.

Berdasarkan tinjauan literatur, berbagai penelitian telah mengkaji persepsi UMKM terhadap pembiayaan syariah secara umum. Misalnya, studi di Rajapolah menunjukkan persepsi positif namun disertai miskONSEPsi dan rendahnya sosialisasi produk (Hidayat & Salahudin, 2025), sementara penelitian di Medan mengindikasikan pemahaman yang masih rendah tentang sumber modal di lembaga keuangan syariah meski persepsi terhadap manfaatnya cukup baik (Adam & Nawawi, 2023). Faktor-faktor seperti niat menerapkan syariah, sistem bagi hasil, persyaratan, pelayanan, dan kecepatan proses menjadi preferensi utama (Sanjani & Sari, 2021), sementara literasi keuangan syariah, inklusi keuangan, dan sikap keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan pembiayaan syariah (Multamuddin et al., 2023). Namun, research gap yang teridentifikasi adalah masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik menyoroti persepsi langsung pelaku UMKM sebagai end-user terhadap program pembiayaan berkelanjutan yang ditawarkan bank syariah, khususnya dalam konteks geografis Kota Medan. Belum diketahui secara komprehensif sejauh mana pengetahuan, pemahaman, dan minat pelaku UMKM Medan terhadap program semacam ini, serta faktor-faktor apa yang membentuk persepsi mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM Medan tentang program pembiayaan berkelanjutan bank syariah? (2) Bagaimana persepsi pelaku UMKM Medan terhadap manfaat, syarat, dan prosedur program pembiayaan berkelanjutan tersebut? (3) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan minat pelaku UMKM Medan untuk mengakses program pembiayaan berkelanjutan bank syariah? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam persepsi pelaku UMKM di Kota Medan terhadap program pembiayaan berkelanjutan yang ditawarkan bank syariah. Signifikansi penelitian ini meliputi aspek teoretis, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan syariah dan perilaku konsumen finansial, khususnya terkait adopsi produk keuangan berkelanjutan. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank syariah dalam merancang, menyosialisasikan, dan meningkatkan efektivitas program pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberi informasi bagi regulator dalam menyusun kebijakan pendukung, serta meningkatkan kesadaran dan literasi di kalangan pelaku UMKM sendiri mengenai alternatif pembiayaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.



TINJAUAN PUSTAKA

Konsep UMKM: Definisi, karakteristik, dan peran ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola perorangan atau kelompok dengan modal terbatas dan memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi dalam proses bisnisnya (Harun et al., 2024). UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Ardiansyah & Susetyo, 2025). Kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional juga tercermin dari ketahanannya dalam menghadapi krisis ekonomi serta fleksibilitas operasionalnya (Aryanti et al., 2022). Meskipun menjadi tulang punggung perekonomian, UMKM sering menghadapi tantangan dalam hal permodalan, akses ke lembaga keuangan formal, dan adaptasi teknologi digital (Ibrahim & Amaliah, 2025). Data menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih bergantung pada pendanaan informal, dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan layanan lembaga keuangan syariah (Romin, 2020). Pemahaman mengenai sumber modal di lembaga keuangan syariah juga masih rendah di kalangan pelaku UMKM, meskipun mereka menganggapnya berguna untuk menunjang modal usaha (Adam & Nawawi, 2023).

Teori Persepsi

Persepsi merupakan proses kognitif individu dalam menafsirkan dan memberi makna terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman, informasi, dan rangsangan yang diterima. Proses pembentukan persepsi melibatkan tahap sensasi, atensi, dan interpretasi (Harun et al., 2024). Faktor internal seperti pengalaman usaha, motivasi, pengetahuan, dan literasi keuangan turut mempengaruhi bagaimana pelaku UMKM memandang suatu produk atau layanan keuangan (Harun et al., 2024; Lubis & Cahyopy, 2025). Sementara itu, faktor eksternal seperti intensitas sosialisasi, kualitas layanan, reputasi lembaga, dan kemudahan prosedur juga berperan penting dalam membentuk persepsi (Lubis & Cahyopy, 2025; Sanjani & Sari, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap pembiayaan syariah sering kali terkait dengan kemudahan layanan, keunggulan produk, serta prinsip bagi hasil yang adil, sedangkan persepsi negatif atau rendahnya minat dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, sosialisasi yang tidak memadai, atau anggapan bahwa bank syariah hanya diperuntukkan bagi Muslim (Hidayat & Salahudin, 2025; Nurhabibillah et al., 2018). Selain itu, faktor psikologis dan spiritual juga dapat memengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah (Nurhabibillah et al., 2018).

Bank Syariah

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) (Hidayat & Salahudin, 2025). Prinsip utama operasionalnya adalah kesesuaian syariah (syariah compliance), yang diwujudkan melalui berbagai akad pembiayaan seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin),



serta ijarah (sewa) (Alghifary et al., 2021). Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi keuangan, tetapi juga memiliki peran sosial dalam memberdayakan masyarakat melalui program pendampingan, pelatihan, dan edukasi keuangan syariah (Maryani & Abidin, 2021; Jalilah & Arifin, 2025). Dalam konteks UMKM, bank syariah memberikan kontribusi nyata melalui penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi, yang terbukti signifikan meningkatkan nilai output dan perkembangan usaha (Alghifary et al., 2021; Barakah, 2021). Selain itu, bank syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM (Multamuddin et al., 2023). Dengan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan, bank syariah diharapkan dapat menjawab kebutuhan permodalan UMKM sekaligus mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Finance) dalam Perspektif Syariah

Pembiayaan berkelanjutan dalam perspektif syariah berlandaskan pada Maqashid Al-Shariah (tujuan-tujuan syariah) yang bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Prinsip ini sejalan dengan konsep keberlanjutan yang mempertimbangkan aspek jangka panjang, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan Maqashid Al-Shariah mewajibkan institusi keuangan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan alam (Ardiansyah & Susetyo, 2025). Integrasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam keuangan syariah merupakan turunan logis dari prinsip ini, di mana aspek lingkungan dijaga melalui pembiayaan ramah lingkungan, aspek sosial diwujudkan melalui pemberdayaan komunitas dan UMKM, serta tata kelola yang baik dan transparan menjadi dasar operasional (Maryani & Abidin, 2021; Jalilah & Arifin, 2025).

Secara instrumen, perbankan syariah telah mengembangkan berbagai produk pembiayaan berkelanjutan seperti green financing (pembiayaan hijau), pembiayaan energi terbarukan, serta pembiayaan pertanian berkelanjutan yang dirancang dengan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*. Skema ini tidak hanya mendukung usaha ekonomi, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Alghifary et al., 2021). Contohnya dapat dilihat pada program pendampingan dan edukasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada UMKM, yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha dan kesadaran akan keberlanjutan (Jalilah & Arifin, 2025). Dengan demikian, pembiayaan berkelanjutan syariah tidak sekadar menjadi alternatif pendanaan, tetapi juga instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait pembiayaan syariah dan UMKM, namun fokus pada pembiayaan berkelanjutan masih terbatas. Hidayat & Salahudin (2025) meneliti persepsi UMKM terhadap produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan menemukan bahwa meskipun persepsi positif, terdapat kesalahpahaman bahwa bank syariah hanya untuk Muslim serta terbatasnya informasi yang menghambat pemanfaatan. Penelitian ini menguatkan pentingnya sosialisasi sebagai faktor eksternal pembentuk persepsi. Di sisi lain, Lubis & Cahyopy (2025) mengkhususkan studi pada pembiayaan murabahah di BSI Kota Pekanbaru dan menyimpulkan bahwa pengetahuan, kemudahan layanan, dan keunggulan produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan, dengan keunggulan produk sebagai faktor dominan.



Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas produk dan layanan menjadi penentu utama persepsi. Beberapa peneliti juga mengkaji dampak pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM. Barakah (2021) membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah di BNI Syariah Cabang Medan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha, sementara Alghifary et al. (2021) melalui analisis data panel menemukan bahwa pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah meningkatkan nilai output UMKM secara nasional. Kedua studi ini memberikan dasar empiris tentang kontribusi nyata pembiayaan syariah terhadap kinerja usaha, namun belum menyentuh aspek keberlanjutan secara eksplisit. Sementara itu, Adam & Nawawi (2023) secara spesifik meneliti pemahaman UMKM Medan terhadap sumber modal di lembaga keuangan mikro syariah dan menemukan bahwa pemahaman masih rendah meski persepsi terhadap manfaatnya baik. Studi ini menggarisbawahi adanya kesenjangan literasi keuangan syariah di tingkat pelaku usaha.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Ibrahim & Amaliah (2025) yang menganalisis strategi meningkatkan daya saing UMKM tekstil melalui akses pembiayaan syariah di era digital. Mereka menekankan pentingnya integrasi teknologi digital dan pembiayaan syariah sebagai pendorong daya saing berkelanjutan. Meski tidak secara khusus membahas program pembiayaan berkelanjutan, penelitian ini menyiratkan perlunya pendekatan yang holistik dan adaptif. Di sisi lain, Multamuddin et al. (2023) meneliti determinan keputusan UMKM di Sumatera Utara menggunakan pembiayaan syariah dan menemukan bahwa sikap keuangan, literasi, dan inklusi keuangan syariah berpengaruh langsung terhadap niat dan keputusan. Temuan ini menguatkan pentingnya faktor internal dalam membentuk persepsi dan perilaku keuangan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada persepsi umum terhadap produk pembiayaan syariah, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha, atau determinan keputusan penggunaannya. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi pelaku UMKM di Kota Medan terhadap program pembiayaan berkelanjutan yang ditawarkan bank syariah. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menggabungkan kerangka teori persepsi, prinsip pembiayaan syariah, dan konsep keberlanjutan (ESG dan Maqashid Al-Shariah) dalam konteks lokal Medan. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah sebagai pengembangan dan spesialisasi dari studi-studi sebelumnya, dengan fokus baru pada dimensi keberlanjutan dalam pembiayaan syariah dan bagaimana hal tersebut dipersepsikan oleh pelaku UMKM di wilayah urban seperti Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-interpretif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian, serta untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti dalam konteksnya yang alamiah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan pada bulan Januari 2026. Lokasi ini dipilih karena menjadi konsentrasi aktivitas UMKM dan keberadaan lembaga keuangan syariah yang menjadi fokus studi.

Partisipan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Medan yang berasal dari berbagai sektor usaha, seperti makanan dan minuman, fashion, dan jasa. Kriteria pemilihan informan mencakup mereka yang pernah mengakses pembiayaan dari bank syariah maupun yang belum, untuk mendapatkan gambaran persepsi yang beragam dan komprehensif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan dilanjutkan dengan



snowball sampling. Pemilihan informan awal dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria keterkaitan dengan topik penelitian, kemudian berkembang melalui rekomendasi dari informan sebelumnya. Jumlah informan ditargetkan antara 10 hingga 15 orang, dengan prinsip kelanjutan pengumpulan data hingga dicapai titik kejemuhan (data saturation) dimana informasi baru yang diperoleh sudah tidak signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama untuk memperkuat kedalaman dan keabsahan data. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang fleksibel untuk menggali pengalaman, pengetahuan, motivasi, hambatan, dan persepsi informan terhadap program pembiayaan berkelanjutan bank syariah. Kedua, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sebanyak satu hingga dua sesi, dengan setiap sesi melibatkan 5 hingga 7 orang pelaku UMKM. FGD bertujuan untuk mengobservasi dinamika interaksi, konsensus, dan perbedaan pandangan di antara peserta. Ketiga, dilakukan studi dokumen terhadap bahan-bahan seperti brochure, prospektus, laporan tahunan, dan khususnya laporan keberlanjutan atau sosial (CSR) dari bank-bank syariah terkait, sebagai data sekunder untuk melengkapi dan mengkontekstualisasikan data primer.

Data yang terkumpul dianalisis secara interaktif mengikuti model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Kegiatan pertama adalah reduksi data, yaitu proses seleksi, pemusatan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Kegiatan kedua adalah penyajian data (data display), yakni mengorganisir informasi yang telah direduksi ke dalam suatu bentuk narasi deskriptif yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Kegiatan ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), dimana peneliti mulai mencari pola, hubungan, tema, dan proposisi yang bermakna dari data yang disajikan. Analisis tematik (thematic analysis) digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data.

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data dari berbagai informan yang berbeda. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dan temuan yang diperoleh dari teknik wawancara, FGD, dan studi dokumen untuk memperoleh konsistensi dan kedalaman pemahaman.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Profil Informan

Penelitian melibatkan lima pelaku UMKM di Kota Medan sebagai informan kunci, dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 4.1 Profil Informan Penelitian

Kode Informan	Sektor Usaha	pengalaman dengan Bank Syaria
INF-01	Kuliner (Restoran)	3 tahun, 2 kali pembiayaan
INF-02	Fashion (Konveksi)	Belum pernah menggunakan
INF-03	Kerajinan Tangan	5 tahun, nasabah aktif
INF-04	Pertanian Organik	2 tahun, 1 kali pembiayaan
INF-05	Jasa Laundry Ramah Lingkungan	1 tahun, proses pengajuan ditolak



Temuan dan Analisis Tematik

1. Tema 1: Tingkat Kesadaran dan Pemahaman tentang Program Pembiayaan Berkelanjutan

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM di Medan terhadap program pembiayaan berkelanjutan bank syariah masih sangat rendah. Mayoritas informan menyatakan ketidakfamiliaran dengan konsep, terminologi, dan manfaat spesifik dari produk pembiayaan berkelanjutan. Seperti disampaikan INF-01, “*Saya belum paham betul apa keuntungannya buat usaha saya*”. Kesenjangan informasi ini tidak hanya terjadi pada calon nasabah seperti INF-02 yang “*belum berani coba*” karena minimnya pengetahuan, tetapi juga dirasakan oleh nasabah aktif yang mengeluhkan kurangnya edukasi langsung dari bank. Dalam FGD, partisipan secara konsensus menyatakan bahwa sosialisasi dari bank terbatas pada pemberian brosur tanpa diikuti workshop atau pendampingan yang memadai.

Lebih jauh, ketika dihadapkan pada terminologi teknis keberlanjutan seperti *carbon footprint* atau persyaratan *sustainability plan*, pelaku UMKM mengalami kebingungan yang signifikan. INF-04 dan partisipan FGD-P4 mengaku “*bingung*” ketika diminta penjelasan atau dokumen terkait aspek lingkungan, yang mengindikasikan adanya jurang komunikasi antara bahasa teknis perbankan dengan kapasitas pemahaman UMKM. Data dokumen sekunder memperkuat temuan ini, di mana sebuah survei internal asosiasi pengusaha melaporkan bahwa 77% anggotanya tidak aware tentang produk pembiayaan berkelanjutan, dan brosur produk yang beredar menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan korporat. Dengan demikian, terdapat *gap* literasi yang lebar yang menjadi penghambat utama dalam menarik minat dan partisipasi UMKM.

2. Tema 2: Persepsi terhadap Prinsip Syariah dalam Pembiayaan

Pelaku UMKM pada umumnya mempersepsikan prinsip syariah dalam pembiayaan secara positif, khususnya nilai keadilan yang terkandung dalam sistem bagi hasil. Informan seperti INF-01 mengapresiasi sistem ini dengan menyatakan “*lebih adil dibanding bunga*”. Bahkan, nasabah yang telah menjalin hubungan panjang seperti INF-03 memandang bank syariah tidak sekadar sebagai lembaga pemberi pinjaman, tetapi lebih sebagai “*mitra*”. Persepsi positif terhadap nilai inti syariah ini menjadi modal penting dan daya tarik awal bagi bank syariah.

Namun, di sisi lain, melekat pula persepsi negatif yang kuat terkait dengan prosedur operasionalnya. Kompleksitas dan durasi proses pengajuan pembiayaan menjadi keluhan yang umum. INF-01 mengkritik proses yang “*lama, survei berkali-kali*”, sementara INF-02, yang belum pernah menjadi nasabah, sudah memiliki persepsi awal bahwa bank syariah “*ribet dan harus punya agunan besar*”. Skeptisme prosedural ini menciptakan paradoks: di satu sisi nilai prinsip dianggap unggul dan adil, tetapi di sisi lain, praktik aksesnya dipersepsikan lebih rumit dan berbelit daripada bank konvensional. Persepsi ini tidak hanya muncul dari pengalaman individu, tetapi juga menjadi pembahasan dalam FGD dan dilaporkan dalam media lokal, menunjukkan bahwa hambatan prosedural merupakan isu yang tersebar luas dan menggerus potensi daya tarik dari prinsip syariah itu sendiri.



3. Tema 3: Persepsi terhadap Aspek "Berkelanjutan" (ESG)

Penelitian menemukan bahwa nilai-nilai lingkungan dan sosial (ESG) telah dijalankan secara nyata oleh banyak pelaku UMKM, namun seringkali bersifat informal dan tidak terdokumentasi. Beberapa informan seperti INF-03 dengan bangga menyatakan telah menggunakan bahan daur ulang, INF-04 memproduksi hasil pertanian organik, dan INF-05 berinvestasi dalam mesin hemat air serta detergen ramah lingkungan. Praktik-praktik ini menunjukkan kesadaran intrinsik akan keberlanjutan. Namun, ketika berhadapan dengan konsep formal "pembiayaan berkelanjutan" dari bank, aspek ESG tersebut belum menjadi pertimbangan utama atau pendorong keputusan finansial mereka. Fokus utama tetap pada kelangsungan dan pertumbuhan usaha secara ekonomi. Konsep keberlanjutan baru dipandang menarik jika dikaitkan langsung dengan insentif ekonomi yang konkret, seperti yang diharapkan INF-03 akan "margin lebih rendah atau pendampingan". Di sisi lain, tuntutan bank akan dokumentasi dan sertifikasi formal atas praktik berkelanjutan justru dianggap sebagai beban dan paradoks. INF-04 yang jelas-jelas bergerak di sektor ramah lingkungan merasa frustrasi karena diminta "laporan berkelanjutan, audit lingkungan segala macam" yang biayanya tidak terjangkau. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara penerapan keberlanjutan secara praktis oleh UMKM dengan kerangka formal dan birokratis yang diterapkan perbankan, di mana aspek lingkungan dan sosial lebih dipandang sebagai persyaratan compliance yang memberatkan daripada nilai yang diakui dan didukung.

4. Tema 4: Persepsi terhadap Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat akses terhadap pembiayaan berkelanjutan bank syariah sangat dominan dalam persepsi pelaku UMKM. Hambatan terbesar adalah persyaratan dokumentasi dan kapasitas teknis yang dinilai tidak proporsional bagi skala usaha mikro. INF-04 secara gamblang menyatakan ketidakmampuannya memenuhi permintaan "audit lingkungan", sementara INF-05 merasa ditolak karena "omzet belum stabil". Persyaratan formal seperti "sustainability plan tertulis" dan ambang batas omzet minimum—yang dikonfirmasi oleh data dokumen—memperkuat persepsi adanya "bias skala usaha" yang menguntungkan UMKM menengah ke atas. Selain itu, muncul hambatan baru berupa "digital divide" atau kesenjangan digital. Dalam FGD, sementara ada usulan untuk memanfaatkan portal digital monitoring, sebagian partisipan seperti dari sektor kuliner dan kerajinan mengungkapkan kekhawatiran akan keterbatasan literasi dan akses teknologi mereka. Di sisi lain, faktor pendukung justru lebih bersifat harapan daripada kenyataan. Satu-satunya faktor pendukung yang nyata terungkap adalah hubungan kemitraan yang baik, sebagaimana dialami INF-03 yang menggambarkan bank syariahnya "seperti mitra". Namun, secara umum, dukungan prosedural dan edukatif dari bank masih dinilai sangat minim. Partisipan FGD menyepakati kurangnya workshop dan pendampingan langsung, sehingga yang lebih kuat tertangkap adalah persepsi mengenai berbagai hambatan struktural dan prosedural.

5. Tema 5: Harapan dan Kebutuhan UMKM terhadap Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan pengalaman dan persepsi yang ada, pelaku UMKM di Medan menyuarakan serangkaian harapan dan kebutuhan yang jelas terhadap bank syariah.



Harapan paling utama adalah adanya insentif finansial yang konkret dan terukur sebagai imbalan atas komitmen keberlanjutan mereka. Seperti disampaikan dalam FGD, terdapat konsensus kuat untuk mendapatkan "bunga rendah, tenor panjang, dan reward" atas praktik hijau yang dijalankan. Selain itu, mereka sangat membutuhkan dukungan kapasitas non-finansial. Kebutuhan akan edukasi yang komprehensif, workshop, serta pendampingan teknis untuk memahami dan memenuhi kriteria keberlanjutan diungkapkan secara kuat, diikuti usulan agar bank menyediakan "toolkit atau konsultan gratis" untuk assessment awal. Fleksibilitas juga menjadi kata kunci; pelaku UMKM mengharapkan pengakuan terhadap praktik berkelanjutan informal mereka dan simplifikasi persyaratan yang disesuaikan dengan realitas usaha mikro. Lebih jauh, terdapat harapan akan transparansi dan akuntabilitas mutual. Muncul kekhawatiran di FGD bahwa UMKM hanya akan dijadikan "window dressing" untuk reputasi hijau bank tanpa kemitraan yang tulus. Oleh karena itu, mereka mengharapkan hubungan yang lebih setara, transparan, dan dialogis, di mana komitmen keberlanjutan tidak hanya menjadi beban UMKM tetapi juga diiringi dengan dukungan nyata dan pelaporan dampak yang jelas dari pihak bank.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkapkan dinamika persepsi yang kompleks di kalangan pelaku UMKM Kota Medan terhadap program pembiayaan berkelanjutan bank syariah. Diskusi terhadap setiap tema temuan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara konsep teoritis dan praktik operasional, serta antara penawaran perbankan dan kebutuhan riil pelaku usaha.

Temuan mengenai rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman tentang program pembiayaan berkelanjutan mengonfirmasi kesenjangan literasi keuangan syariah yang telah diidentifikasi dalam penelitian terdahulu. Adam & Nawawi (2023) juga menemukan bahwa pemahaman UMKM Medan terhadap sumber modal di lembaga keuangan syariah masih rendah, meski persepsi terhadap manfaatnya positif. Rendahnya pemahaman ini muncul karena sosialisasi dari bank syariah masih terbatas pada metode satu arah (seperti brosur) dan belum menyentuh aspek edukasi yang partisipatif dan kontekstual (Hidayat & Salahudin, 2025). Implikasinya serius: tanpa pemahaman yang memadai, program pembiayaan berkelanjutan yang dirancang dengan baik hanya akan menjadi produk yang *elitis* dan tidak terjangkau secara kognitif oleh mayoritas UMKM. Kesenjangan komunikasi antara bahasa teknis perbankan dan kapasitas pemahaman pelaku usaha mikro, seperti yang terungkap dalam temuan, menjadi penghalang utama inklusi keuangan berkelanjutan.

Selanjutnya, persepsi positif terhadap prinsip syariah, khususnya keadilan dalam sistem bagi hasil, sekaligus persepsi negatif terhadap kompleksitas prosedurnya, menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, nilai-nilai syariah yang berkeadilan dan kemitraan menjadi daya tarik utama, sebagaimana juga ditemukan Sanjani & Sari (2021) yang menyatakan faktor sistem bagi hasil dan keadilan sebagai preferensi UMKM. Di sisi lain, persepsi negatif terhadap prosedur yang "ribet dan berbelit" menggerus daya tarik tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Salahudin (2025) yang menemukan bahwa kurangnya informasi dan persepsi kerumitan menjadi penghambat pemanfaatan pembiayaan syariah. Implikasi dari paradoks ini adalah perlunya bank syariah melakukan *streamlining* proses tanpa mengorbankan prinsip syariah compliance. Kompleksitas yang dipersepsikan seringkali berasal dari persyaratan dokumentasi dan proses due



diligence yang tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga dianggap sebagai beban administratif semata.

Pada tema persepsi terhadap aspek "berkelanjutan" (ESG), temuan menarik terlihat pada adanya praktik keberlanjutan yang sudah dijalankan secara intrinsik dan informal oleh UMKM. Namun, nilai-nilai ini belum terintegrasi sebagai pertimbangan finansial formal. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara konsep Maqashid Al-Shariah—yang menekankan keseimbangan dan kelestarian (Ardiansyah & Susetyo, 2025)—dengan praktik operasional perbankan. Integrasi ESG dalam keuangan syariah, sebagaimana dikemukakan Maryani & Abidin (2021), seharusnya bisa menjembatani nilai-nilai Islam dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Namun, temuan justru menunjukkan bahwa kerangka formal (seperti sertifikasi dan audit) dianggap sebagai beban biaya dan birokrasi baru. Implikasinya, bank syariah perlu mendesain pendekatan yang lebih bottom-up, yaitu dengan terlebih dahulu mengakui dan menilai praktik keberlanjutan informal yang sudah ada, baru kemudian membantu UMKM untuk mendokumentasikan dan meningkatkannya, alih-alih langsung menuntut kelengkapan dokumen formal yang mahal.

Faktor penghambat yang paling menonjol, yaitu persyaratan dokumentasi teknis dan kesenjangan digital, memperkuat temuan penelitian terdahulu tentang tantangan akses UMKM ke lembaga keuangan formal (Ardiansyah & Susetyo, 2025; Ibrahim & Amaliah, 2025). Persepsi adanya "bias skala usaha" mengindikasikan bahwa program pembiayaan berkelanjutan saat ini mungkin belum inklusif bagi usaha mikro. Sementara itu, faktor pendukung yang nyata hanya terbatas pada hubungan kemitraan yang baik, yang konsisten dengan penelitian Barakah (2021) dan Alghifary et al. (2021) tentang pentingnya relasi kemitraan dalam pembiayaan syariah. Implikasinya, efektivitas program sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan relasi jangka panjang, bukan hanya pada keunggulan produk di atas kertas. Minimnya dukungan edukatif dan teknis yang diungkapkan informan menunjukkan bahwa peran sosial bank syariah—sebagai lembaga pemberdayaan (Maryani & Abidin, 2021; Jalilah & Arifin, 2025)—belum sepenuhnya optimal dalam konteks program pembiayaan berkelanjutan.

Pada kesimpulannya, harapan dan kebutuhan UMKM akan insentif konkret, dukungan kapasitas, fleksibilitas, dan kemitraan yang setara, memberikan arahan yang jelas bagi perbaikan program. Harapan akan insentif finansial langsung (seperti margin lebih rendah) untuk praktik hijau sejalan dengan teori persepsi bahwa motivasi ekonomi merupakan pendorong utama (Harun et al., 2024). Permintaan akan edukasi dan pendampingan teknis juga menguatkan temuan Multamuddin et al. (2023) tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Kebutuhan akan fleksibilitas dan pengakuan atas praktik informal merupakan respons atas ketidakcocokan antara standar formal perbankan dan realitas operasional UMKM. Implikasi keseluruhan dari harapan ini adalah bahwa program pembiayaan berkelanjutan harus dirancang sebagai suatu *ekosistem dukungan* yang holistik, yang menggabungkan akses modal dengan peningkatan kapasitas, insentif, dan hubungan kemitraan jangka panjang. Tanpa hal ini, kekhawatiran UMKM bahwa mereka hanya akan dijadikan "window dressing" untuk reputasi hijau bank dapat menjadi kenyataan dan merusak kepercayaan yang menjadi fondasi utama perbankan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM Medan terhadap program pembiayaan berkelanjutan bank syariah dibentuk oleh sebuah paradoks. Di satu



sisi, terdapat persepsi yang sangat positif terhadap nilai inti dan prinsip keadilan dalam syariah, yang dianggap sebagai keunggulan komparatif utama. Namun di sisi lain, pemahaman mengenai dimensi khusus "berkelanjutan" (ESG) dari program tersebut masih sangat rendah dan samar. Konsep keberlanjutan belum menjadi pertimbangan finansial yang utama; minat dan keputusan akses justru lebih dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor praktis-prosedural, seperti kemudahan syarat, kecepatan proses, dan kelonggaran agunan, serta oleh harapan akan insentif ekonomi yang langsung dan terukur. Faktor penghambat yang paling kuat berasal dari persepsi terhadap kompleksitas administratif, persyaratan teknis yang tidak proporsional untuk skala usaha mikro, dan kesenjangan literasi baik keuangan syariah maupun digital. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun prinsip syariah menjadi daya tarik awal, minat untuk mengakses program pembiayaan berkelanjutan secara khusus justru teredam oleh hambatan perseptual terhadap kerumitan operasional dan ketidakjelasan manfaat ekonomi langsung dari aspek "berkelanjutan"-nya.

Temuan penelitian ini mengarah pada beberapa implikasi dan saran strategis. Bagi bank syariah, terdapat kebutuhan mendesak untuk merancang strategi komunikasi dan sosialisasi yang masif, sederhana, dan kontekstual, yang menerjemahkan terminologi teknis keberlanjutan dan syariah ke dalam bahasa dan contoh aplikasi yang dekat dengan realitas UMKM. Prosedur operasional perlu disederhanakan tanpa mengabaikan prinsip syariah compliance, sekaligus dengan mengembangkan produk hybrid yang secara eksplisit mengintegrasikan insentif finansial (seperti margin lebih rendah atau tenor lebih panjang) sebagai imbalan atas adopsi dan pelaporan praktik usaha berkelanjutan oleh UMKM. Pendekatan kemitraan dan pendampingan teknis berkelanjutan harus menjadi bagian inheren dari produk pembiayaan.

Bagi pemerintah dan otoritas terkait, temuan ini menyoroti perlunya kebijakan yang mendorong kolaborasi sinergis antara bank syariah dengan lembaga pendamping UMKM (seperti Dinas Koperasi dan UMKM, atau penyedia layanan pengembangan usaha) untuk bersama-sama membangun kapasitas pelaku usaha. Kebijakan insentif fiskal atau non-fiskal bagi UMKM yang dapat membuktikan praktik berkelanjutan juga dapat menjadi pendorong awal yang efektif, sekaligus mengurangi beban compliance yang selama ini dirasakan.

Bagi penelitian selanjutnya, studi ini membuka peluang untuk pengujian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara empiris tingkat pengaruh masing-masing faktor penghambat dan pendukung terhadap minat adopsi. Penelitian komparatif di daerah lain dengan karakteristik budaya bisnis dan keagamaan yang berbeda juga diperlukan untuk memperkaya pemahaman kontekstual. Selain itu, penelitian tindakan (action research) yang melibatkan perancangan dan pengujian model pembiayaan berkelanjutan yang partisipatif bersama bank dan kelompok UMKM dapat menjadi kontribusi yang sangat aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., & Nawawi, Z. M. (2023). Pemahaman UMKM terhadap Sumber Modal di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*, 4(2), 6424–6435. <https://doi.org/10.30743/jekkp.v4i2.6424>



- Alghifary, M. S., Kadji, D., & Kornitasari, Y. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP NILAI OUTPUT UMKM: ANALISIS DATA PANEL. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 518–529. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp518-529>
- Anshori, A., Banursuci, G. P., & Ibrahim, M. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya. *Jurnal Syariah*, 0(0), 31384–31394. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31384>
- Ardiansyah, R., & Susetyo, A. B. (2025). PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENDUKUNG AKSES PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA. *Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, 8(2), 814–825. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i2.814>
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 566–575. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Barakah, N. M. (2021). PENGARUH PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BNI SYARIAH CABANG MEDAN. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 4031–4040. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i1.4031>
- Hidayat, F., & Salahudin, A. (2025). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tentang Produk Pembiayaan Pada Bank Bsi (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Kecamatan Rajapolah). *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 4(2), 1240–1251. <https://doi.org/10.47971/antaradhin.v4i2.1240>
- Ibrahim, F. Y., & Amaliah, I. (2025). Strategi Meningkatkan Daya Saing Umkm Pakaian Jadi di Era Digital melalui Akses Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 5(2), 21376–21385. <https://doi.org/10.29313/bcses.v5i2.21376>
- Jalilah, J., & Arifin, M. (2025). Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar). *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(1), 28314–28323. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v7i1.28314>
- Lubis, S., & Cahyopy, H. (2025). Persepsi Nasabah Umkm Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Pekanbaru. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 6(1), 24831–24840. <https://doi.org/10.24014/ibf.v6i1.24831>
- Maryani, M., & Abidin, Z. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 3192–3201. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3192>
- Multamuddin, M., Siregar, S., & Lubis, F. A. (2023). Determinan Keputusan Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menggunakan Pembiayaan Syariah Di Sumatera Utara. *Owner*, 7(1), 1504–1513. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1504>
- Nurhabibillah, I., Nurhasanah, N., & Eprianti, N. (2018). Pengaruh Pendampingan Program PUSPA terhadap Minat UMKM Syariah dalam Pengajuan Pembiayaan ke Perbankan Syariah (Studi pada UMKM peserta program PUSPA 2017 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Jawa Barat). *Jurnal Syariah*, 0(0), 10516–10526. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10516>



- Rahman, T., Salistia, F., Arsyad, M., & Romli, M. (2023). Keputusan Pelaku UMKM Dalam Memilih Pembiayaan Berbasis Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 3575–3584. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3575>
- Rahmah, R. (2021). Pembiayaan Modal Kerja Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Perspektif Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Pada Ummkm Kota Di Medan). *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 20(3), 3986–3995. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i3.3986>
- Romin, M. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2), 3959–3968. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3959>
- Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2021). Preferensi Nasabah Pelaku UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 2242–2251. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2242>
- Silvia, D. A., & Putri, S. (2025). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Journal Islamic Banking*, 4(2), 1028–1037. <https://doi.org/10.51675/jib.v4i2.1028>
- Tjanriadi Harun, K., Putri, A. P., Evelyn, E., & Silalahi, A. D. (2024). Pengaruh Persepsi Usaha, Literasi Keuangan, Pengetahuan Akuntansi Dan Pengalaman Usaha Terhadap Perilaku Keuangan UMKM (Studi Kasus Di Glugur Kota Medan). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 7865–7874. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.7865>
- Widodo, P., Faizi, F., Kusuma, A. S., Praza, S. A. S., & Atmadja, H. F. (2024). Analisis Deskriptif Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 7564–7573. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.7564>